

**ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA ALOKASI DANA DESA DI
DESA HUTAPAUNG KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

Rey Fantri Lumban Gaol¹, Imelda Rimenda Purba²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : reyfantri12@gmail.com¹, imelda.rimenda.purba@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to find out whether the implementation of good governance in the Village Fund Allocation in Hutapaung Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency in 2021-2023 has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The population of this study is the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report in Hutapaung Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency. The sample of this study is the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report in Hutapaung Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency for 2021-2023. The research methods used were documentation, interviews, and questionnaires. The data analysis technique used is a descriptive data analysis technique. The results of this study show that the implementation of Good Governance in Village Fund Allocation in Hutapaung Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency in 2021-2023 is not optimal. Because in the principle of transparency, it is still difficult for the public to obtain information related to the report on the realization of the implementation of the Village Fund Allocation. In principle, participation does not involve the community directly during the planning of the management of the Village Fund Allocation. The suggestions that can be given are the need to provide information media that is easily accessible to the community related to the report on the realization of the implementation of the APBDes, involving the village community during the planning of the management of the Village Fund Allocation so that there is an opportunity for ideas from the community, and managing the Village Fund Allocation in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: *Village Fund Allocation, Good Governance, Accountability, Transparency, Participation*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa-desanya di Indonesia menerima penyaluran dana berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) syarat utama adalah pemerintah desa harus menerapkan *good governance* (tata kelola yang baik). *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. *Good governance* memiliki karakteristik antara lain: akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, taat aturan hukum, responsif, orientasi kepada konsensus, kesetaraan dan juga visi-misi yang strategis. Dari karakteristik yang sudah disebutkan diatas dalam pelaksanaan Akuntansi Sektor Publik paling tidak bisa memerankan beberapa hal yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif (partisipasi masyarakat). Tujuan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* tersebut yaitu agar terwujudnya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018).

Desa Hutapaung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Desa Hutapaung

merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini sangat diharapkan pengelolaan yang baik yaitu sesuai dengan prinsip *good governance* akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, desa Hutapaung termasuk salah satu desa yang belum sepenuhnya memenuhi atau menerapkan prinsip *good governance*, yang dimana pemerintah desa masih kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat desa terhadap pengambilan keputusan dan memberikan masukan khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Pada Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan juga masih terdapat permasalahan. Permasalahan yang ditemukan peneliti yaitu dimana penerapan *good governance* pada pertanggungjawaban keuangan desa salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang transparansi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat desa Hutapaung mengatakan bahwa setiap anggaran desa yang dicairkan tidak dipublikasikan secara luas ke masyarakat, mereka juga mengatakan bahwa kurang adanya keterbukaan informasi untuk akses anggaran dana yang masuk dan dana yang keluar kepada masyarakat baik itu secara tertulis maupun melalui media, dari hal ini juga membuat masyarakat tidak mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya gambaran laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan pada desa Hutapaung memotivasi peneliti untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) apakah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Good Governance

Mardiasmo (2018:18) *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefinisikan *good governance* merupakan sebuah sistem manajemen pembangunan yang dibentuk secara solid dan saling bertanggungjawab yang dimana hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas ,dan bebas dari korupsi dan kesalahan pengalokasian penggunaan dana.

2. Prinsip Good Governance

Prinsip *good governance* mengacu pada karakteristik *good governance*. Menurut Mardiasmo (2018:18) setidaknya tiga (3) prinsip *good governance* yang dapat diperankan oleh Sektor Publik, dan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas merupakan upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

b. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat setiap kebijakan, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan. Sikap keterbukaan dan bertanggungjawab, ini dimaksudkan agar pimpinan dan seluruh staf dalam suatu instansi mengamalkan kode etik, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan masyarakat, dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat

dan negara (Tampubolon, 2014). Transparansi menjadi elemen utama dan menjadi instrumen penting yang harus diterapkan disetiap lapisan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan.

c. Partisipasi

Partisipasi adalah peran serta seseorang masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana hal itu harus direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi dengan cara terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahap pengelolaan ADD adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

d. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pertanggungjawaban ADD, Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab tim

pengelola kegiatan. Pertanggungjawaban ini meliputi seluruh tahapan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa, dan masyarakat desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Maka sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa) dan seluruh masyarakat desa Hutapaung yang di ambil dengan teknik *Random sampling*.

3. Operasionalisasi Variabel

Good governance adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. *Good governance* memiliki prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dan yang menjadi indikator untuk akuntabilitas meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan desa dan yang menjadi indikator untuk transparansi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

c. Partisipasi

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan desa dan yang menjadi indikator untuk partisipasi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner (angket).

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan dokumen pendukung lainnya.

b. Wawancara

Pihak yang akan diwawancarai adalah perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa). Dalam wawancara yang digali hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross check*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Kuesioner pada penelitian ini diberikan kepada masyarakat yaitu pihak

yang merasakan langsung manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Hutapaung periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan melakukan wawancara kepada Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa), dan membagikan kuisioner kepada masyarakat.
- b. Menganalisis data dan informasi terkait tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk membangun penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan penerapan *good governance* dalam prinsip akuntabilitas sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Hutapaung pada Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan Kepala Desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, dan biaya penguatan kelembagaan, dan lainnya. Akuntabilitas terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam *good governance* (tata kelola yang baik) pada Alokasi Dana Desa (ADD).

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai akuntabilitas pada tahap perencanaan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai akuntabilitas pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat diketahui bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai akuntabilitas pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat diketahui bahwa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung merupakan kegiatan pengelolaan keuangan yang diolah oleh Kaur Keuangan mulai dari transaksi penerimaan, pengeluaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Hutapaung meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang sekarang ini pemerintah desa sudah memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan untuk lebih memudahkan pencatatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Akan tetapi, Kaur Keuangan akan tetap membuat arsip (print out). Penatausahaan oleh Kaur Keuangan dibantu oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga lebih memudahkan kaur keuangan/ bendahara desa dalam pencatatan keuangan desa.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai akuntabilitas pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hutapaung merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas. Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung sendiri sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun realisasi anggaran kepada Bupati melalui Camat.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hutapaung merupakan aspek penting dari sebuah pelaporan keuangan. Dalam hal ini akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Hutapaung dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimana Kepala Desa Hutapaung sudah membuat laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota dalam laporan tahunan anggaran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk *good governance* (tata kelola yang baik) pada prinsip akuntabilitas di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikatakan sudah akuntabel dalam tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Penerapan Prinsip Transparansi Pada Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) dalam prinsip transparansi masih belum terlaksana dengan baik yang dimana Pemerintah Desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu secara tertulis maupun melalui media kepada masyarakat. Karena hal ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa harus transparan dalam pengelolaan maupun dalam pertanggungjawaban terkait penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD), dengan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat yang meliputi:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan.

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai transparansi pada tahap perencanaan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang dimana pemerintah desa tidak melibatkan seluruh masyarakat secara langsung dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan peluang masukan atau ide-ide tentang perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai transparansi pada tahap pelaksanaan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena dapat diketahui informasi yang berkaitan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan yang mencakup status dan perkembangan pembangunan di desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai transparansi pada tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai transparansi pada tahap pelaporan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai transparansi pada tahap pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat baik itu secara tertulis seperti papan pengumuman atau media lainya sehingga membuat masyarakat sulit untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikatakan laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Adapun yang menjadi faktor mengenai tahap tersebut memperoleh nilai rendah.

Dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk *good governance* (tata kelola yang baik) pada prinsip transparansi di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten

Humbang Hasundutan dapat dikatakan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini di Desa Hutapaung laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa masih belum transparan. Pemerintah Desa Hutapaung sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati atau Walikota, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan itu harus disampaikan juga kepada masyarakat melalui media informasi. Di Desa Hutapaung Pemerintah Desa hanya melakukan penyampaian informasi melalui baliho dan baliho itu tidak memuat informasi yang lengkap seperti yang sudah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan melalui baliho. Baliho ini hanya memuat informasi mengenai pendapatan dan belanja serta surplus terkait dengan anggaran tahun berjalan, dan baliho tersebut dipasang hanya di depan kantor desa.

3. Penerapan Prinsip Partisipasi Pada Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai partisipasi pada tahap perencanaan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang dimana pemerintah desa tidak melibatkan seluruh masyarakat secara langsung dalam musyawarah desa untuk dapat memberikan peluang masukan atau ide-ide tentang perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena hal ini membuat masyarakat tidak puas akan hasil dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimana masyarakat tidak bebas untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk target dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai partisipasi pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dapat terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat tenaga kerja untuk pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi jalan, berasal dari warga desa Hutapaung.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai partisipasi pada tahap penatausahaan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai partisipasi pada tahap pelaporan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa Hutapaung dan hasil penelitian kepada masyarakat desa Hutapaung, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hutapaung mengenai partisipasi pada tahap pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk *good governance* (tata kelola yang baik) pada prinsip partisipasi di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten

Humbang Hasundutan dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini di Desa Hutapaung partisipasi pada tahap pelaksanaan sudah dijalankan, yang dimana pada saat pelaksanaan pembangunan dan gotong royong melibatkan masyarakat desa Hutapaung. Akan tetapi pada saat musyawarah perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan atau ide untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), melainkan pemerintah desa hanya mengundang kepala dusun ataupun memilih salah satu masyarakat desa dari perwakilan setiap dusun saja. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan dari adanya pembangunan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hak yang harus didapatkan masyarakat karena mereka yang mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan serta yang merasakan manfaat dari adanya pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) untuk prinsip akuntabilitas di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan kepala desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sudah dilaksanakan dan dapat dikatakan sudah akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) untuk prinsip transparansi di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum transparan atau belum memadai, yang dimana masyarakat masih sulit untuk mengakses informasi yang berkaitan tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan lainnya. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa *good governance* (tata kelola yang baik) pada prinsip transparansi masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Dalam penerapan *good governance* pada Alokasi Dana Desa (ADD) untuk prinsip partisipasi di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat secara langsung, hanya perwakilan saja yaitu kepala dusun ataupun dipilih salah satu masyarakat dari setiap dusun untuk mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini mengakibatkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari hal ini dapat dikatakan penerapan prinsip partisipasi masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi. (2022). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Katolik Santo Thomas.
- Ghajali, R., Muhammad, F., & Katiallo, T. (2018) Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3 (1), 334-340.

- Maghfirah, N., Karlina Ghajalah R., & Andi, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa.
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Mirnawati, M., Sudarman, M., Wahyu, W., & Sigit, S. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2), 11434-11440.
- Muksin, Arifin, Runtu, treesje, Datu, Christian. V. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6 (2), 1281-1296.
- Neni, L., Nurlela, Lily, K., Nurlia, S. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7 (2), 69-82. Diambil April 5, 2024, dari DOI: <https://doi.org/10.36294/pionir.v7i2.2229>.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purba, I. R. ., Sitanggang, M. ., & Gultom, L. L. . (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Tahun 2020-2022.
- Purba, Imelda R, Mahendra, A. 2022. Pengaruh Working Capital TurnOver (WCT). Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. *JRAK* 8(1)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Setiawan, Ade. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Among Makarti*, 11(22), 23-36.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulumin, Hasman Husin. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3 (1), 43-53.
- Susilawati, D., Parwoto, Puspita, D. W., & Tri, W. (2020). Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5 (1), 57-69. Diambil Mei 6, 2024, dari DOI: <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1506>.
- Theodorus, P. P., Emia Br Karo. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. *JRAK*. 9(2)
- Tunggal, Amin Widjaja. (2012). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensic*. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.